



BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR :50 TAHUN 2016

TENTANG

KAWASAN PERDESAAN BERBASIS AGROFORESTRY KOPI  
DI KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang
- a. bahwa dalam mengembangkan potensi perekonomian (pertanian/ perkebunan, perindustrian, perdagangan, pariwisata) serta kehidupan masyarakat yang memilih nilai-nilai yang kuat dan meningkatkan perekonomian serta membangun kemandirian masyarakat perdesaan, khususnya Desa Margamulya, Margaluyu dan Pulosari Kecamatan Pangalengan (dan Desa Pasirbuni Kecamatan Banjaran) dilaksanakan penataan dan pembangunan perdesaan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung;
  - b. bahwa dalam rangka Pembangunan kawasan Perdesaan yang merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam 1 (satu) kawasan Kabupaten yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif, yang kawasannya ditetapkan oleh Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, penetapan kawasan perdesaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Perdesaan Berbasis Agroforestry Kopi di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN PERDESAAN BERBASIS AGROFORESTRY KOPI DI KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG

## Pasal 1

- (1) Dalam rangka mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan di Desa, Pemerintah Daerah menetapkan Kecamatan Pangalengan sebagai Kawasan Perdesaan Berbasis Agroforestry di Kabupaten Bandung.
- (2) Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbentuk dari 3 (tiga) Desa di Kecamatan Pangalengan, yaitu:
  - a. Desa Pulosari;
  - b. Desa Margamukti; dan
  - c. Desa Margaluyu.

## Pasal 2

- (1) Sebagai Kawasan Perdesaan Berbasis Agroforestry, potensi Desa yang dapat dikembangkan meliputi:
  - a. pertanian;
  - b. peternakan;
  - c. perindustrian;
  - d. pariwisata; dan
  - e. potensi lain.
- (2) Dalam rangka pengembangan pembangunan potensi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek:
  - a. sosiologis;
  - b. psikologis;
  - c. ekonomis; dan
  - d. kebutuhan di masyarakat, dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 3

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pengembangan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat
- (2) Pembiayaan yang bersumber dari Sumber lain yang sah dan yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 7 Oktober 2016  
BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 7 Oktober 2016  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 52